



## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut ,.

### SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : Dk.D/ 335 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	SPS DARUSSALAM
Nama Pimpinan	:	Sipa Laela
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Darussalam Babakan Salam Caringin
Nomor Induk Berusaha	:	
Jenis Layanan	:	Satuan PAUD Sejenis
Alamat Lembaga	:	Kp. Babakan Salam 04/06
Kelurahan / Desa	:	Sukarame
Kecamatan	:	Caringin
Kabupaten	:	Garut

Berdasarkan permohonan dari Lembaga / Yayasan Darussalam Babakan Salam Caringin Nomor 06/SPS-DS/II/2023 Tanggal 16 Januari 2023 tentang Izin Operasional PAUD SPS Darussalam maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian di lapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.



Garut, Februari 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut

**ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 196902 192002 12 1 002

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**

Nama Lembaga PAUD : SPS DARUSSALAM  
Nama Pimpinan : Sipa Laela  
Nama Penyelenggara : Yayasan Darussalam Babakan Salam Caringin  
Nomor Induk Berusaha :  
Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis  
Alamat Lembaga : Kp. Babakan Salam 04/06  
Kelurahan / Desa : Sukarame  
Kecamatan : Caringin  
Kabupaten : Garut

- Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD SPS Darussalam dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : Februari 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

FADE MANADIN, S.Pd., M.Pd  
NIP. 196902 192002 12 1 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Caringin
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Caringin
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukarame





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : DK.01.01 / 335 - Disdik**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS DARUSSALAM**  
**KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD SPS Darussalam Nomor : 06/SPS-DS/I/2023 Tanggal 16 Januari 2023, tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Caringin Nomor DK.01/01/004-Korwil.Disdik/2023 Tanggal 24 Januari 2023, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan DK.01.01/08-Kec/2023 Tanggal 24 Januari 2023